

**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**PELAKSANAAN *MEDICAL CHECK UP* PEGAWAI LINGKUP**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

**2. Gambaran Umum**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan pada Pasal 62: (1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat; (2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit; dan (3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Selanjutnya Pasal 165: Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Pasal 170: Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pasal 171: Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara diluar gaji.

Klinik Pratama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang prima dan holistik yaitu: dalam rangka mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi ilmu kedokteran dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan tenaga medis dan paramedis maka diperlukan peningkatan kompetensi pendidikan dan pengetahuan tentang ilmu kedokteran dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan agar tercipta tenaga medis dan paramedis yang cakap, handal dan terampil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas.

Klinik Pratama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri mempunyai rincian tugas antara lain: menyusun rencana kegiatan Klinik Pratama, menyusun rencana kebutuhan operasional Klinik Pratama, mengajukan rencana pengadaan operasional Klinik Pratama, mengevaluasi kegiatan Klinik Pratama dan melakukan pelaporan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan pasien, membuat rujukan pada kasus yang tidak dapat ditangani, memberikan penyuluhan hidup sehat kepada Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri, membantu pelaksanaan pengobatan umum, melaksanakan sterilisasi dan penyimpanan peralatan medis, membantu pelaksanaan pengobatan dan perawatan gigi, melaksanakan pengadaan obat-obatan di Klinik Pratama, mengatur administrasi obat dan arsip pelaporan, mengatur kebersihan dan kerapihan kamar obat dan gudang, melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Klinik Pratama, membuat dan mengumpulkan laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun untuk disusun menjadi laporan Klinik Pratama.

Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan investasi pembangunan secara sosial dan ekonomis bagi keberhasilan suatu instansi pemerintah. Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri harus mendapat perhatian dan perlindungan kesehatan agar dapat menjadi aset yang produktif dan mendukung pembangunan bangsa yang berkarakter. Pada umumnya pegawai menghabiskan sepertiga hidupnya di tempat kerja, ada berbagai macam potensi bahaya di tempat kerja yang berisiko menurunkan derajat kesehatan pegawai sehingga mengakibatkan penyakit akibat beban kerja. Maka dari itu, untuk mendeteksi dini dan mengidentifikasi gangguan kesehatan Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri agar tetap sehat dan produktif dilakukan *Medical Check Up*.

### **3. Penerima Manfaat**

Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Inspektorat Jenderal;
- 2) Sekretariat Jenderal;
- 3) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- 4) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 5) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- 6) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- 7) Sekretaris Pengurus Korpri;
- 8) Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## **B. Syarat Teknis Penyedia**

### **1. Metode dan tahapan pelaksanaan**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah metode Pengadaan Langsung (PL) melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri.

#### **b. Tahapan Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan dimulai dengan mengisi daftar hadir peserta *Medical Check Up* yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan jenis kelamin peserta *Medical Check Up*, sebagai berikut:
  1. Pemeriksaan pada Laki-Laki, yaitu:
    - a) PSA Total;
    - b) Hematologi Lengkap;
    - c) Urine Lengkap;
    - d) HBsAg;
    - e) Anti HBs;
    - f) Pemeriksaan fisik umum.
  2. Pemeriksaan pada Perempuan, yaitu:
    - a) Pap Smear;
    - b) Hematologi Lengkap;
    - c) Urine Lengkap;
    - d) HBsAg;
    - e) Anti HBs;
    - f) Pemeriksaan fisik umum.

### **2. Syarat-Syarat Teknis**

Persyaratan teknis perusahaan calon penyedia barang/jasa:

- a. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan terinci dengan jelas. Metode pelaksanaan pekerjaan menggambarkan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara terinci dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Memiliki surat keterangan tidak terkena penambahan pajak;
- c. Memiliki tenaga ahli/teknis sebagai berikut:
  - 1) Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 (dua) orang (melampirkan STR);
  - 2) Dokter Umum 2 (dua) orang (melampirkan STR);
  - 3) Pelaksana Analis 3 (tiga) orang (melampirkan STR);
  - 4) Perawat 6 (enam) orang (melampirkan STR);
- d. Memiliki dan melampirkan Izin Laboratorium Klinik yang masih berlaku.

## **C. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan *Medical Check Up* dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023, adapun laporan hasil pekerjaan akan di lampirkan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

#### **D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* ini dilaksanakan dengan waktu penyelesaian 1 (satu) hari kalender pada bulan Mei 2023.

#### **E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

##### **1. Sumber Dana**

Biaya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* bagi Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-010.01.1.403200/2023 tanggal 30 November 2022 dengan MAK 010.01.WA.6084.EBA.994.002.D.521119.

##### **2. Perkiraan Biaya**

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* bagi Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar Rp.152.250.000 (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **F. Penutup**

Dengan disusunnya Spesifikasi Teknis ini diharapkan akan menjadi acuan dalam proses Pengadaan Langsung (PL) melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri menjangkau calon penyedia barang/jasa yang profesional sesuai dengan bidangnya sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* bagi Pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri dapat tercapai.

Jakarta, Mei 2023

Kepala Bagian Rumah Tangga  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Fauzan Hasan, S.STP., M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP 19810921 200112 1 003